

Analisis Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Masyarakat Medan

¹Hafidah Ayu Kusnadi, ²Sheila Anggraini, ³Maryam Batubara

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [¹hafidahayukusnadi@gmail.com](mailto:hafidahayukusnadi@gmail.com), [²sheilaskd19@gmail.com](mailto:sheilaskd19@gmail.com),
[³maryambatubara@uinsu.ac.id](mailto:maryambatubara@uinsu.ac.id)

Corresponding mail author : hafidahayukusnadi@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine how people's attitudes towards the scarcity of cooking oil in the city of Medan. Cooking oil is one of the nine basic ingredients that have an important role for the people of Indonesia and also for the Indonesian economy. The city of Medan is one of the big cities which of course also needs cooking oil for consumption needs for household use or for trading. The conditions that occurred during the economic crisis a few years ago, when there was a shortage of cooking oil in the local market, showed the importance of cooking oil as a daily necessity. The results and conclusions are that the causes of the increase in cooking oil prices include hoarding, smuggling of cooking oil, and public panic buying. The government's actions are to make a policy regarding cooking oil at one price per liter, establish a Food Task Force Team, create a complaint hot line, and provide a budget for subsidizing cooking oil prices. The factors that influence consumer behavior in buying cooking oil are price, income, daily needs and easy to obtain.*

Keyword: *Cooking Oil, Government and Consumer Behavior.*

I. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 29 Oktober 2021 diketahui bahwa di Indonesia, minyak goreng yang paling banyak digunakan adalah minyak goreng dari kelapa sawit. Perkembangan rata-rata konsumsi minyak goreng sawit pada tingkat rumah tangga di Indonesia periode 2015 – 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 2,32% pertahun. Walaupun terjadi kenaikan konsumsi minyak goreng, akan tetapi produksi minyak goreng masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut (Rizal & Galih, 2022). Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari Sembako (sembilan bahan pokok) menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan (Amang, 1996: 37). Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti: penumisan, penggorengan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sebab minyak goreng dapat memberikan aroma yang sedap, cita rasa yang lebih lezat, gurih, membuat makanan menjadi renyah atau crispy, serta penampilan yang lebih menarik memberikan warna keemasan dan kecoklatan dari pada makanan yang dikukus, direbus atau dipanggang. Amang dalam Berry (2013) mengatakan. minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan pokok yang di konsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, minyak goreng dapat pula dikategorikan sebagai komoditas yang cukup strategis, karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional. Stabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok termasuk di dalamnya minyak goreng merupakan salah satu

dari sekian rupa program kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung di lakukan dalam upaya menjaga standar kelayakan hidup masyarakat. Produk minyak goreng menjadi salah satu barang yang penting untuk dikendalikan pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak (yang masih menggunakan minyak goreng sebagai mediasi pengolahan hampir sebagian besar makanan yang di konsumsi) (Sondang, 2014). Permintaan terhadap minyak goreng terus meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya permintaan terhadap minyak goreng dapat dilihat dari jumlah konsumsi atau kebutuhan terhadap minyak goreng. Dari kondisi tersebut maka menimbulkan kelangkaannya pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia terutama di kota-kota besar, salah satunya ialah kota Medan. Kelangkaan minyak goreng di pasaran membuat banyak masyarakat kota Medan mengeluh. Dari data BPS (2021), konsumsi rata-rata penduduk Kota Medan per kapita sehari untuk minyak goreng pada tahun 2020 terlihat cukup tinggi dibandingkan tahun lainnya yaitu 0,259 gram.

II. Landasan Teori Penelitian Terdahulu

Menyangkut dengan yang namanya disiplin kerja sudah pasti terkait dengan yang namanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan jasa ikan beku PT. Duta Asia Fasifik Abadi tujuannya yaitu supaya seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan itu memiliki kinerja yang lebih optimal. Adapun pihak perusahaan memiliki peraturan yang tidak tertulis atau bisa dibilang hanya dalam bentuk lisan yaitu dari mulut kemulut.

Adapun peraturan yang dimiliki oleh perusahaan pada Pt. Duta Asia Fasifik Abadi ini bisa dibilang seperti peraturan pada perusahaan jasa pembekuan ikan lainnya namun sifatnya bisa ditoleransi dan masih ada rasa pengertian bagi setiap karyawan.

Bagi setiap karyawan yang bekerja di PT. Duta Asia Fasifik Abadi ini sebagian besar sudah menerapkan peraturan-peraturan Perusahaan sudah sangat baik. Namun ada juga yang melanggar salah satu dari peraturan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Adapun kriteria karyawan yang disiplin kerjanya seperti Datang selalu tepat dengan waktunya, Kadang 10 menit dari waktu yang ditentukan, tidak pernah terkena sanksi ataupun hukuman atau yang tidak pernah diberikan teguran. alasan mengapa karyawan menerapkan pendisiplinan kinerja ini yaitu agar pekerjaan Lenih cepatselesai, dengan datang tepat pada waktu yang telah ditentukan dapat memakai atribut kerja sesuai dengan yang peraturan atribut kerja yang dimiliki perusahaan. Gunanya agar terhindar dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian ada beberapa karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja contohnya datang tidak tepat waktu, selalu melanggar peraturan, selalu main handphome, dan tidak memakai atribut kerja. Pengawasan pada saat bekerja ini sangat penting, Jika tidak dilakukannya pengawasan pada saat bekerja karyawan akan bekerja sesuka hati. PT. Duta Asia Fasifik Abadi ini melakukan pengawasan dari CCTV. Dengan demikian, disiplin kerja dapat terwujud walaupun tidak dilakukan pengawasan secara langsung.

Keterlambatan sering menjadi masalah yang dimiliki karyawan. Pihak perusahaan memberi waktu toleransi terlambat yaitu 10 menit, Namun jika memang ada karyawan yang tidak bisa datang tepat pada waktunya bisa saja menghubungi terlebih dulu sekretaris perusahaan. Jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran peraturanterlampau sering maka dapat diberikan teguran namun jika karyawan tersebut tetap melakukan pelanggaran terus menerus karyawan tersebut bisa saja dikeluarkan dari perusahaan itu. Para karyawan diberikan pembagian tugas masing-masing dan pekerjaan khusus mereka lakukan.

B. Hipotesis Penelitian

Adapun teknik yang digunakan saat proses pembekuan ikan adalah teknik pembekuan air blast freezer. Adapun langkah-langkah yang dilakukan karyawan-karyawan khusus untuk proses pembekuan ikan dan cumi ini adalah penerimaan bahan baku, penimbangan, pencucian¹, penampungan, pencucian², penyusunan dalam longpan, pembekuan, penyimpanan. Dikarnakan pendiisiplinan kinerja yang dilakukan oleh karyawan PT. Duta Asia Fasifik Abadi ini telah diterapkan dengan sangat baik. Sehingga penulis memberi saran untuk tetap mempertahankan peraturan-peraturan dan sistem pengawasan yang dimiliki perusahaan. Maupun dibagian staff-staff karyawan lain sudah di terapkan dengan sangat baik.

Walaupun pendiisiplin kinerja yang dilakukan perusahaan sudah berjalan dengan sangat baik dari peraturan dan pelaksanaannya. Namun juga harus mempertahankan disiplin kerja merupakan suatu hal yang sangat amat diperlukan dan diberi perhatian khusus dan jangan dikarnakan sudah sangat baik jadi lengah pihak perusahaan harus tetap menjalankannya secara terus-menerus sehingga menciptakan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Maka dari itu cara efektif yang harus selalu dipegang perusahaan ialah dengan menggunakan Disiplin Kerja Preventif dan Disiplin Kerja Korektif.

III. METODE

Metode Penentuan Daerah Penelitian Daerah penelitian ditentukan secara purposive atau sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian ini dilakukan di kota Medan dengan pertimbangan kota Medan memiliki jumlah penduduk paling tinggi di Sumatera Utara. Lokasi penelitian yang dipilih adalah salah satu pasar di kota Medan dengan pertimbangan pasar tersebut merupakan pusat perdagangan berbagai komoditi di kota Medan termasuk minyak goreng curah.

Metode Penentuan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah konsumen dan pedagang minyak goreng curah di Kota Medan namun populasi konsumen dan pedagang minyak goreng curah tidak dapat ditetapkan, oleh karena itu sampel, diambil dengan metode Accidental Sampling, yaitu menentukan sampel berdasarkan orang yang ditemui secara kebetulan atau siapa saja yang memenuhi kriteria misalnya menanyakan siapa saja yang dijumpai di daerah penelitian untuk meminta pendapat mereka tentang sesuatu, hal ini dikarenakan semua mempunyai kemungkinan untuk menjadi sampel dalam penelitian.

Besar populasi konsumen tidak diketahui secara pasti jumlahnya, oleh karena itu sulit mencari berapa jumlah populasi yang tepat. Berdasarkan pendapat ahli seperti yang dikemukakan oleh Gay dalam (Hasan, 2002), Jika desain penelitiannya deskriptif-korelasional, maka sampel minimum adalah 30 responden. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang ditentukan oleh peneliti adalah sebesar 30.

Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari hasil pengamatan di pasar tradisional serta wawancara kepada konsumen dan pedagang responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Ketahanan Pangan, dan dari literatur serta sumber pendukung lainnya.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Faktor Utama Kelangkaan Minyak Goreng

Gejolak harga kebutuhan pokok selalu menjadi isu sensitif yang bisa mencoreng

kredibilitas pemerintah. Maka, durasi kelangkaan minyak goreng saat ini jangan sampai berlarut-larut. Padahal, akar masalah atau penyebab kelangkaan dan mahal nya harga minyak goreng sudah diketahui. Kenaikan harga minyak goreng bahkan sudah diperkirakan sejak tahun lalu, menyusul naiknya harga CPO di pasar global. Namun, karena tidak adanya langkah atau kebijakan antisipatif, kelangkaan dan naiknya harga harus ditanggung masyarakat sebagai konsumen. sepanjang Januari hingga pekan kedua Februari 2022, kelangkaan serta naiknya harga minyak goreng, sudah memberi dampak yang tidak nyaman untuk semua rumah tangga. Keluh kesah para ibu rumah tangga itu adalah hal yang nyata, tanpa rekayasa. Komunitas lainnya yang juga sangat terpukul adalah belasan juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadikan minyak goreng serta kedelai sebagai komoditi andalan.

Adanya Indikasi Penimbunan Minyak Goreng

Satgas Pangan Sumatera Utara melakukan penggerebekan sebuah gudang penyimpanan minyak goreng kelapa sawit di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Ditemukan sebanyak 1,1 juta liter minyak goreng yang tidak didistribusikan, di satu sisi beberapa daerah di Sumatera Utara sedang mengalami kelangkaan minyak goreng. Akan tetapi pemilik minyak goreng kelapa sawit yang ternyata adalah Grup Salim milik Anthony Salim. PT Salim Inomas Pratama Tbk berdalih bahwa minyak goreng tersebut dipersiapkan untuk menggoreng mie instant

Indofood yang salah satu pabriknya terletak di Sumatera Utara, dengan kebutuhan sebanyak 2.500 ton per bulan. "Dugaan penimbunan minyak goreng merupakan ranah hukum pihak kepolisian. Tapi KPPU menjadikan kasus itu sebagai salah satu bahan untuk mendalami adanya kemungkinan kartel di perdagangan komoditas itu," ujar Kepala KPPU Wilayah I, Ridho Pamungkas. Menurut dia, temuan Satgas Pangan Sumut itu harus diusut tuntas (Idris, 2022). Sidak Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera dengan Polda pada 18 Februari 2022 setempat berhasil menemukan 1,20 juta kg minyak goreng kelapa sawit, dan pada saat sidak ditemukan 1,1 juta kg minyak goreng kelapa sawit siap edar, dengan berbagai merk seperti Bimoli, delima dan Amanda. Minyak tersebut tersimpan dalam 3 gudang yaitu milik PT Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivomas Pramata (SIMP) Tbk. Di gudang PT Indomarco Prismatama ditemukan minyak goreng kelapa sawit kemasan 1 liter dengan merek Parveen sebanyak 1.184 kotak atau 23.680 pcs. Kemudian, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ditemukan minyak goreng kelapasawit kemasan 1 lt merek Parveen sebanyak 1.121 karton atau 22.420 pcs. Di PT Salim Ivomas Pratama Tbk ditemukan merek Bimoli sebanyak 25.361 kotak. "Dari pengecekan itu kita menemukan salah satu gudang menyimpan minyak goreng dalam jumlah besar. Saat ini temuan tersebut sedang kami dalam," ucap Hadi Wahyudi, selaku Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi (Rachmawati, 2022).

Ketika pandemi belum berakhir, konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Agar kekuatan konsumsi masyarakat tetap terjaga, pemerintah harus segera mengatasi kelangkaan minyak goreng yang masih menjadi masalah hingga saat ini. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Kalau persoalannya bisa diatasi dengan keharusan menggeser skala prioritas atau refocusing anggaran untuk mensubsidi minyak goreng. Jangan lupa bahwa minyak goreng berkaitan langsung dengan kebutuhan keseharian masyarakat terkhususnya masyarakat kota Medan. Harga kebutuhan pokok yang bergejolak selalu menjadi isu yang sangat sensitif jika tidak segera ditangani. Kredibilitas pemerintah sebagai regulator menjadi taruhannya, karena masyarakat akan mempertanyakan kapabilitas pemerintah mengelola kebutuhan pokok.

Kenaikan Harga

Terlebih harga minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan memiliki perbedaan yang signifikan. Persoalan kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng tidak boleh menjadi faktor yang mengeskalasi masalah. Agar masalahnya tidak berlarut-larut, pemerintah perlu menempuh semua cara yang legal untuk mengatasi dua masalah ini. Semakin mahal harga minyak goreng maka permintaan terhadap minyak goreng semakin menurun. Hal ini sesuai dengan teori dimana menurut Pracoyo (2006) yang menyatakan bahwa hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah negatif. Bila harga naik maka permintaan turun dan sebaliknya bila harga turun permintaan akan naik dengan asumsi *ceteris paribus*.

Untuk minyak goreng curah, peningkatan pendapatan konsumen justru akan mengakibatkan penurunan jumlah permintaan terhadap minyak goreng curah, hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng curah merupakan barang inferior dimana permintaan barang tersebut akan menurun seiring dengan bertambahnya pendapatan. Ketika pendapatan konsumen meningkat konsumen akan beralih untuk membeli minyak goreng bermerek yang memiliki kualitas dan mutu yang lebih baik dan mengurangi jumlah pembeliannya terhadap minyak goreng curah.

Per tanggal 19 Januari 2022 Pukul 00.01 waktu setempat, telah diberlakukan kebijakan dari Menteri Perdagangan satu harga minyak goreng kemasan yaitu Rp14.000,00/liter. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif di pasar mengingat pedagang di pasar tradisional dan warung kecil belum mendapat informasi yang jelas tentang mekanisme penggantian subsidi. Hal tersebut menyebabkan harga di luar ritel rata-rata masih berlaku menyesuaikan nilai kulakannya, sehingga membuat sebagian masyarakat resah. Sebagai penggantinya, per tanggal 1 Februari 2022, telah diberlakukan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dimana untuk minyak goreng curah diberlakukan HET Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, serta minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter. Diharapkan kebijakan HET ini lebih efektif menjaga stabilitas harga minyak goreng sawit yang terjangkau di masyarakat, dengan pengenaan harga dan margin keuntungan yang relatif lebih jelas di tingkat produsen, distributor, agen dan pedagang/pengecer, sehingga sampai di tangan konsumen maksimal senilai HET tersebut.

Panic Buying Masyarakat

Akibat dari penurunan harga yang murah tersebut, banyak minimarket yang mengalami antrian panjang hingga kerusakan akibat pelanggan yang berebut membeli minyak goreng. Hal ini disebut dengan istilah panic buying atau ketakutan akan suatu hal dengan membeli sesuatu secara berlebihan. Namun yang terjadi justru panic buying, walau di pasar sudah tersedia yang dibutuhkan, tetap saja masyarakat terprovokasi memborong pasokan minyak goreng yang ada. Akibatnya, minyak goreng kembali langka di pasaran. Jadi secara tinjauan consumer behavior, panic buying bukanlah dipicu oleh kelangkaan, melainkan karena publik mempersepsi tidak adanya kejelasan jaminan ketersediaan barang yang mereka butuhkan. Kondisi ketidakpastian tersebut kemudian menimbulkan perasaan terancam dan tidak aman.

Penyelundupan Minyak Goreng

Pencegahan dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh personel TNI Al Lantaman I Belawan merujuk pada peraturan pemerintah tentang larangan ekspor salah satu produk turunan CPO, yaitu RBD palm olein, atau bahan baku minyak goreng.

Peraturan tersebut resmi diterapkan per 28 April tahun 2022. Menurut Menteri Perdagangan kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng kelapa sawit adalah karena adanya permainan mafia minyak goreng. Menurut beliau para mafia menyelundupkan minyak goreng kelapa sawit bahkan hingga ke luar negeri, adapun praktik yang dilakukan paramafia diantaranya mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengeksport minyak goreng ke luar negeri, serta mengemas ulang minyak goreng supaya dapat dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Menurut beliau pihaknya tidak kuasa mengontrol keberadaan mafia tersebut. Pada Kamis 17 Maret 2022 Menteri Perdagangan dalam rapat kerja dengan DPR Komisi VI berjanji akan mengungkap para mafia tersebut (Anwar, 2022).

Solusi Atas Kelangkaan Minyak Goreng

Pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri semakin lama semakin berkurang. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dari produksi minyak goreng. Menurutnya, kelangkaan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebelumnya minyak goreng di dalam negeri sempat mengalami over-supply sehingga pemerintah menerapkan kebijakan terkait Program Biodiesel 30 Persen (B30). Namun baru-baru ini, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri justru mengalami penurunan.

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Mencermati masih langka dan tingginya harga minyak goreng sawit di Kota Medan, berikut ini adalah tindakan pemerintah yang dilakukan menurut pemberitaan. Kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan adalah dengan menerbitkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa HET minyak goreng kelapa sawit curah ditetapkan sebesar Rp.14.000,- per liter atau setara Rp.15.500,- per kg, yang merivisi harga sebelumnya yang menetapkan harga minyak goreng satu harga yaitu Rp. 11.500 untuk minyak goreng kelapa sawit curah per liter, Rp.13.500 minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp.14.000 untuk minyak goreng medium. Namun, menurut Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, pemerintah gagal melakukan stabilisasi harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi Rp.14.000,-, karena dipasar harga masih berkisar Rp.20.000,- per liter (Catriana & Sukmana, 2022).

Mengubah Minyak Goreng Berbasis Industri

Pemerintah Kota Medan merombak kebijakan yang berkaitan dengan minyak goreng kelapa sawit curah, yang pada awalnya berbasis perdagangan diubah menjadi berbasis industri. Kebijakan tersebut diambil karena kebijakan berbasis perdagangan terbukti tidak efektif dalam menjaga pasokan dan harga bagi masyarakat, pelaku usaha mikro serta usaha kecil. Diharapkan dengan berbasis pada industri, pemerintah dapat mengatur bahan baku produksi dan distribusi minyak goreng sawit curah dengan lebih baik sehingga pasokannya selalu tersedia sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (Karunia & Ika, 2022).

Bulog Menjual Minyak Goreng Murah

Tindakan pemerintah berikutnya adalah menugaskan Bulog menjual minyak

goreng murah. Hal tersebut sesuai dengan tulisan dari Sukmana (2022), yang memberitakan bahwa pemerintah akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menjual minyak goreng di tahun depan. Akan tetapi menurut Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Mokhammad Suyamto, penugasan tersebut masih di bahas secara teknis. Kelak Bulog akan bertugas membeli minyak goreng dari produsen sesuai harga pasar, kemudian minyak akan dijual kepada agen/pengecer dengan harga yang ditentukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Direncanakan Bulog akan membeli ke produsen dengan harga pasar, kemudian dijual ke pengecer, dan selisih harga akan disubsidi pemerintah, namun dana subsidi bukan berasal dari Bulog, namun dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Sukmana, 2022).

Menyiapkan Anggaran Subsidi

Berikutnya, pemerintah juga menyiapkan anggaran yang diperuntukkan bagi subsidi minyak goreng curah yang telah ditentukan sebesar Rp.14.000,- perliter. Subsidi tersebut tidak langsung diambil dari dana APBN, melainkan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang selama ini mengelola dana dari ekspor sawit. BPDP KS adalah lembaga yang merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Idris, 2022).

Dalam rangka membantupemerintah, maka sebanyak 47.000 gerai modern dari 200 perusahaan di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mendistribusikan minyak goreng bagi masyarakat. Menurut ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, harga minyak goreng yang dijual mengikuti harga pokok penjualan dari masing-masing merek minyak goreng. Menurutnya telah dilakukan koordinasi secara internal kepada para anggota Aprindo, agar para anggotanya menjalankan arahan dan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SE 9/2022 dan Permendag 11/2022 (Catriona & Sukmana, 2022)..

Pengaruh Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Perilaku Konsumen

Permintaan terhadap minyak goreng terus meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya permintaan terhadap minyak goreng dapat dilihat dari jumlah konsumsi atau kebutuhan terhadap minyak goreng. Untuk melihat alasan konsumen membeli minyak goreng curah dapat kita identifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli minyak goreng curah, maka dibuat parameter faktor-faktor tersebut sehingga nantinya juga didapat penggolongan perilaku konsumen minyak goreng curah.

Berikut dapat dilihat apa alasan konsumen membeli minyak goreng curah dan sejauh mana perilaku konsumen terhadap minyak goreng curah dengan pengamatan parameter seperti tabel berikutini.

Tabel 1. Skor Rataan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

No	Parameter	Skor	Ketercapaian
1	Merupakan Kebutuhan Sehari-hari	4.43	88.6 %
2	Kebiasaan	4.13	82.6 %

3	Harga	4.60	92 %
4	Mudah Diperoleh	4.40	88 %
5	Kemampuan pendapatan	4.17	83.4 %

Sumber: Analisis Data Lampiran 2

Berdasarkan hasil parameter perilaku pembelian konsumen terhadap minyak goreng curah, dapat kita ketahui bahwa parameter harga, kebutuhan sehari-hari, mudah diperoleh, kemampuan pendapatan dan kebiasaan menjadi alasan utama mengapa minyak goreng curah dibeli oleh responden. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah persentase jawaban yang diperoleh di atas 80 % yaitu : 92 %, 88.6%, 88%, 83.4% dan 82.6 %. Perilaku konsumen minyak goreng curah tergolong tinggi, ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah skor yang mencapai 34,83.

Harga

Dari tabel 1 dapat dilihat untuk parameter harga rata-rata skor yang diperoleh yaitu 4.60 dengan persentase ketercapaian 92% dari skor maksimal 5. Berdasarkan keterangan dari responden, mereka membeli minyak goreng curah karena harganya yang lebih murah daripada minyak goreng bermerek. Dikarena harga minyak goreng curah yang lebih murah dibanding minyak goreng bermerek. kebutuhan minyak goreng yang sangat banyak mengakibatkan masyarakat memilih minyak goreng curah yang harganya lebih murah dibanding minyak goreng bermerek terutama bagi pedagang yang sangat membutuhkan banyak minyak goreng perharinya, sehingga memilih untuk membeli minyak goreng curah yang harganya lebih murah walaupun tidak higienis dan bersih apalagi bila minyak goreng dipakai berulang-ulang hal tersebut dapat mengganggu kesehatan harus dipenuhi tetapi banyak hal yang harus dipenuhi dengan pendapatan yang rendah. masyarakat yang pendapatannya menengah kebawah tidak melihat ke higienisan minyak goreng tetapi harus dapat memenuhi kebutuhannya sehingga masyarakat memilih mengkonsumsi minyak goreng curah yang harganya murah sesuai dengan pendapatannya.

Kebutuhan Sehari-Hari

Dari tabel 1 dapat dilihat untuk parameter kebutuhan sehari-hari rata-rata skor yang diperoleh yaitu 4.43 dengan persentase ketercapaian 88.6 % dari skor maksimal 5. Berdasarkan keterangan dari responden, mereka membeli minyak goreng curah karena telah menjadi kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasak lauk pauk menggunakan minyak goreng jenis curah ini.

Mudah Diperoleh

Dari tabel 1 dapat dilihat untuk parameter mudah diperoleh skor yang diperoleh yaitu 4.40 dengan persentase ketercapaian 88 % dari skor maksimal 5. Berdasarkan keterangan dari responden, mereka membeli minyak goreng curah karena mudah diperoleh. Selain bisa diperoleh di pasar, minyak goreng curah ini juga selalu tersedia di warung terdekat tempat tinggal responden.

Pendapatan

Dari tabel 1 dapat dilihat untuk parameter sesuai dengan pendapatan skor yang

diperoleh yaitu 4.17 dengan persentase ketercapaian 83.4 % dari skor maksimal 5. Berdasarkan keterangan dari responden, mereka membeli minyak goreng curah karena sesuai dengan pendapatan. Jika responden merasa belanjaramah tangga sedikit berlebih maka responden membeli minyak goreng bermerek. yang membuat konsumsi minyak goreng curah lebih tinggi dibanding minyak goreng bermerek ialah karena pendapatan. Pendapatan masyarakat yang menengah kebawah cenderung memilih untuk mengkonsumsi minyak goreng curah dibanding minyak goreng bermerek.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Pracooyo (2006), hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang diminta adalah positif. Bila pendapatan seseorang/masyarakat meningkat maka akan meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Namun hal ini terjadi bila barang yang dimaksud adalah barang normal. Apabila jenis barang yang dimaksud adalah barang yang berkualitas rendah maka dengan adanya kenaikan pendapatan, konsumen justru akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Untuk minyak goreng curah, peningkatan pendapatan konsumen justru akan mengakibatkan penurunan jumlah permintaan terhadap minyak goreng curah, hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng curah merupakan barang inferior dimana permintaan barang tersebut akan menurun seiring dengan bertambahnya pendapatan. Ketika pendapatan konsumen meningkat konsumen akan beralih untuk membeli minyak goreng bermerek yang memiliki kualitas dan mutu yang lebih baik dan mengurangi jumlah pembeliannya terhadap minyak goreng curah.

Kebiasaan

Dari tabel 1 dapat dilihat untuk parameter kebiasaan rata-rata skor yang diperoleh yaitu 4.13 dengan persentase ketercapaian 82.6 % dari skor maksimal 5. Berdasarkan keterangan dari responden, mereka membeli minyak goreng curah karena telah menjadi kebiasaan sehingga jika mereka butuh minyak goreng maka minyak goreng curah inilah yang dibeli oleh responden. Keberadaan minyak goreng bermerek dapat menjadi alternatif pilihan bagi ketika minyak goreng curah mengalami ketiadaan stok. Bagi sebagian konsumen minyak goreng curah, keberadaan minyak goreng bermerek berfungsi sebagai produk substitusi yang dapat menggantikan fungsi dan peran minyak goreng curah. Tabel berikut menunjukkan jumlah pembelian minyak goreng bermerek yang dibeli konsumen untuk menggantikan ketiadaan stok minyak goreng curah di lokasi pembelian.

Tabel. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pembelian Minyak Goreng Bermerek dan Tidak Membeli di Kota Medan

Uraian	Jmlh Org	Prsntse%	Liter
Membeli			
Sedikit	47	83,93	1,17
Sedang	7	12,50	
Banyak	2	3,57	
Jumlah	56	100,00	-
Tidak Membeli	40	-	-
Jumlah	96	-	-

Sumber : Data primer (2021)

Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilaksanakan pada 96 responden, hanya 56 responden yang membeli minyak goreng bermerek dengan jumlah pembelian minyak goreng bermerek terendah dari konsumen minyak goreng yaitu pada kisaran >5 liter dengan persentase 3,57% dan pembelian minyak goreng bermerek tertinggi berada pada kisaran 1-2 liter dengan persentase 83,93% sedangkan hasil rata-rata pembelian minyak goreng bermerek sebesar 1,17 liter per bulannya.

Permintaan terhadap minyak goreng curah terus meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya permintaan terhadap minyak goreng dapat dilihat dari jumlah konsumsi atau kebutuhan terhadap minyak goreng. Pada tabel 3 memperlihatkan konsumsi minyak goreng di Kota Medan dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tren/kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat lebih jelas pada tabel 3.

Tabel 3. Konsumsi Minyak Goreng Curah Kota Medan Tahun 2017-2021

Tahun	Kebutuhan (Ton)	Perubahan (%)
2017	126.522	7.89
2018	183.828	11.4
2019	183.828	11.4
2020	192.723	12.0
2021	412.768	25.7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan

Peningkatan konsumsi akan minyak goreng curah tentunya mengakibatkan peningkatan dari permintaan terhadap minyak goreng curah. Peningkatan konsumsi minyak goreng curah di Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3 dimana pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi peningkatan konsumsi minyak goreng curah sebesar 7,89%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2018 hingga 2019 dimana terjadi peningkatan konsumsi minyak goreng curah sebesar 11,4%. Pada tahun 2019 hingga 2020 juga terjadi peningkatan konsumsi minyak goreng curah sebesar 12,0%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 dimana terjadi peningkatan konsumsi minyak goreng curah sebesar 25,7%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap minyak goreng curah di Kota Medan cukup tinggi karena tiap tahunnya konsumsi minyak goreng curah meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kota Medan masih banyak yang menggunakan minyak goreng curah sebagai media penghantar panas untuk berbagai macam masakan. Pengambilan keputusan pembelian tidak terlepas dari keterlibatan konsumen dimana menggambarkan tingkat minat konsumen terhadap proses pembelian produk yang ditimbulkan oleh pentingnya pembelian minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari konsumen. Fenomena ini menandakan adanya perbedaan perilaku konsumen akan suatu produk minyak goreng di pasaran (Mintaryo, 2006).

Dari beberapa alasan diatas yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap minyak goreng, berikut beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen

terhadap minyak goreng. Faktor pertama yang membuat konsumsi minyak goreng curah lebih tinggi ialah karena jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota maka akan semakin besar pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Sehingga masyarakat yang memiliki anggota keluarga banyak memilih untuk mengkonsumsi minyak goreng curah yang harganya lebih murah, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Dengan pendapatan yang rendah harus menghidupi banyak anggota keluarga. jadi satu-satunya pilihan yaitu mengkonsumsi barang yang harganya murah walaupun kesehatan dan kehygienisannya tidak terjamin. Faktor kedua yang mempengaruhi konsumsi minyak goreng curah yaitu selera. Tingginya minat konsumen yang masih menggunakan minyak goreng curah untuk berbagai makanan yang akan di olah. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan konsumsinya, akhirnya konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kepala Kanwil KPPU I Medan, Ridho Pamungkas, mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait permasalahan minyak goreng. Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi kelangkaan minyak goreng lantaran ada kebocoran untuk industri, yang kemudian dijual dengan harga tak sesuai patokan pemerintah, dan adanya kendala dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan Permendag di lapangan. Selain itu pemberlakuan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang berjalan 3 pekan, masih belum efektif mengatasi persoalan minyak goreng di pasar. Alasan konsumen membeli minyak goreng curah adalah harganya murah, karena kebutuhan sehari-hari, dan mudah diperoleh, sesuai dengan kemampuan pendapatan konsumen dan kebiasaan membeli. Perilaku konsumen minyak goreng curah tergolong tinggi.

Saran

Pemerintah kota Medan berharap implementasi terhadap kebijakan DMO dan DPO (Domestic Price Obligation) segera dapat terealisasi. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengintensifkan program minyak goreng murah, baik dari pemerintah ataupun produsen, yang lebih tepat sasaran. Terutama untuk masyarakat menengah bawah, Dengan begitu, produsen yang telah memperoleh pasokan DMO dapat segera memproduksi dan mendistribusikannya kepada masyarakat dengan harga HET.

Di harapkan kepada produsen untuk segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pedagang dan pengecer. Dengan kebijakan ini harga minyak goreng dapat menjadi lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat, serta tetap menguntungkan para pedagang, distributor hingga produsen.

ialah dengan menggunakan Disiplin Kerja Preventif dan Disiplin Kerja Korektif.

VI. Daftar Pustaka

- Asrindah Nasution. (2021). Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng di Kota Medan Denai. *Jurnal Bisnis Corporate*.
- E. (2018). Dinamika Harga Minyak Goreng Sawit (MGS) Dan Dampaknya Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v19i1.4956> <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>
- Indonesia: Sebuah Analisis Berita Kompas Online. *Jurnal Ekonomi, Sosial &*

- HUMANIORA, 3(08), 26-
- Journal of Agriculture and Lararenjana, E. (2022). Faktor Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng saat Ini, Berikut Ulasannya. Merdeka.Com.
- M. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembelian Minyak Goreng Curah Pada Rumah Tangga Di Kota BENGKULU. Jurnal AGRISEP. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.16.1>
- Mulyana, Y. (2022). Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 1(8), 1061-
- Nasution, A. (2022). Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai. Jurnal Bisnis Corporate. Pasar Sentral Kota Medan).
- Rahayu, R. N. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit Di
- Rambe, K. R., & Kusnadi, N. (2018). Permintaan Dan Penawaran Minyak Goreng Sawit Indonesia. Forum Agribisnis. <https://doi.org/10.29244/fagb.8.1.61-80>
- S. N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Minyak Goreng Curah di Kota Medan. Shavana.
- Shavana, B. D., Darus, H. M. B., & Lubis, Sinurat, N., Alamsyah, Z., & Elwamendri,
- Suma, D. (2020). Analisa Perilaku Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Di Pasar Simpang Limun Di Kota Medan Deli.
- Utama, A., & Fauzia, S. (2014). Faktor- faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Membeli Minyak Goreng Curah.